



# POTRET PENGADAAN BARANG/JASA DI WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT

## Penulis

Christian Evert Tutoroong  
Siti Juliantari Rachman  
Wana Alamsyah  
Winda Uzi Sahputri



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH	3
DAFTAR GRAFIK	4
DAFTAR TABEL	5
I. LATAR BELAKANG	6
II. TUJUAN	8
III. METODE	9
IV. RUANG LINGKUP	10
V. ANALISIS	11
1. Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Papua dan Papua Barat	11
2. Gambaran Pengadaan Barang dan Jasa di Wilayah Papua dan Papua Barat	16
3. Analisis Data Tender	28
4. Tren Penindakan Kasus Korupsi di Sektor Pengadaan	44
5. Peta Kematangan UKPBJ	52
6. Kesimpulan dan Rekomendasi	62
LAMPIRAN	68

# DAFTAR ISTILAH

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ICW	: Indonesia Corruption Watch
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
PBJ	: Pengadaan Barang dan Jasa
Perpres	: Peraturan Presiden
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
UKPBJ	: Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Tingkat Konsentrasi Pasar 2011 - 2020

Grafik 3.2 Persentase Jumlah Kontrak yang diberikan kepada Top 10 Penyedia 2013 - 2020

Grafik 3.3 Jumlah Penyedia Baru di Wilayah Papua dan Papua Barat 2011 - 2020

Grafik 3.4 Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru 2011 - 2020

Grafik 3.5 Persentase Tender Gagal 2011 - 2013

Grafik 3.6 Rata - Rata Durasi antara Tanggal Pengumuman dengan Tanggal Penetapan Pemenang Tender

Grafik 3.7 Rata - Rata Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS

Grafik 3.8 Persentase Nilai Kontrak di Bawah HPS (Penghematan)

Grafik 3.9 Persentase Tender yang memiliki RUP

Grafik 3.10 Persentase Jumlah Tender dengan Judul Kurang dari 20 Karakter

Grafik 3.11 Persentase Tender yang Deskripsinya kurang dari 60 karakter

Grafik 3.12 Persentase Tender yang Tidak Memiliki Informasi Jenis Pengadaan

Grafik 4.1 Jumlah Kasus Korupsi di Tanah Papua 2018 - 2020

Grafik 4.2 Kasus Korupsi di Pengadaan berdasarkan Modus di Tanah Papua 2018 - 2020

Grafik 4.3 Kasus Korupsi di Pengadaan berdasarkan Sektor di Tanah Papua 2018 - 2020

Grafik 4.4 Kasus Korupsi Pengadaan terkait Infrastruktur/ Tidak di Tanah Papua 2018 - 2020

Grafik 4.5 Kasus Korupsi Pengadaan berdasarkan Lembaga Penegak Hukum Menangani di Tanah Papua 2018 - 2020

Grafik 4.6 Kasus Korupsi Pengadaan Berdasarkan Jabatan 2018 - 2020

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Perpres Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 2.1 Jumlah dan Nilai Pengadaan di Papua dan Papua Barat (2018-2020)

Tabel 2.2 Penyedia Tender dengan Nilai Kontrak Terbesar di Wilayah Papua dan Papua Barat 2018 - 2020

Tabel 2.3 Penyedia Non-Tender dengan Nilai Kontrak Terbesar di Wilayah Papua dan Papua Barat 2018 - 2020

Tabel 2.4 Penyedia dengan Nilai Transaksi E-Katalog Terbesar di Papua dan Papua Barat (2018-2020)

# I. LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada tahun 2020, pemerintah setidaknya mengalokasikan Rp1.027,1 Triliun untuk belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)<sup>1</sup> dengan rata-rata jumlah paket pengadaan periode Tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617 K/L/PD<sup>2</sup>.

Berbagai inovasi pun dilakukan, dari yang dahulu manual, hingga menggunakan sistem pengadaan secara elektronik dengan metode yang beragam. Termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pengadaan. Salah satunya dengan mewajibkan panitia pengadaan memiliki sertifikasi. Hal tersebut dilakukan agar pengadaan pemerintah lebih efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel.

Meskipun sudah banyak hal dilakukan untuk mendorong perbaikan pengadaan pemerintah, namun PBJ masih menjadi sektor yang rawan dikorupsi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016<sup>3</sup>, 2017<sup>4</sup>, 2018<sup>5</sup>, dan 2019<sup>6</sup> rata - rata 40% kasus korupsi tiap tahun terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bahkan pada 2019 jumlahnya mencapai 64%.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di sektor pengadaan, diantara faktor penting yang tidak dapat diabaikan adalah masih kurang transparannya informasi pengadaan dan partisipasi publik dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa.

---

<sup>1</sup> LKPP, <http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5968> diakses pada 2 April 2021

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> ICW. 2016. Trends of Corruption Prosecution 2016. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2016> diakses pada 13 Januari 2021.

<sup>4</sup> ICW. 2017. Trends of Corruption Prosecution 2017. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2017> diakses pada 13 Januari 2021.

<sup>5</sup> ICW. 2018. Trends of Corruption Prosecution 2018. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2018> diakses pada 13 Januari 2021.

<sup>6</sup> ICW. 2019. Trends of Corruption Prosecution 2019. <https://antikorupsi.org/index.php/en/article/trends-corruption-prosecution-2019> diakses pada 13 Januari 2021.

Kajian ini akan memaparkan potret pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat yang tujuannya dapat menjadi masukan dalam perbaikan pengadaan kedepannya.

## II. TUJUAN

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Papua dan Papua Barat.

### III. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis data sekunder yang bersumber dari:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) LKPP, untuk mengumpulkan peraturan di sektor pengadaan barang dan jasa<sup>7</sup>
2. Opentender.net, untuk menggali data pengadaan<sup>8</sup>
3. LKPP, mengumpulkan data tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)<sup>9</sup>
4. ICW, data tren penindakan kasus korupsi<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> JDIH LKPP, <https://jdih.lkpp.go.id/>, diakses pada 22 Maret 2021

<sup>8</sup> Opentender.net, <https://www.opentender.net/#/> diakses pada 22 Maret 2021

<sup>9</sup> Sistem Informasi Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa, <https://siukpbj.lkpp.go.id/>, diakses pada 22 Maret 2021

<sup>10</sup> Indonesia Corruption Watch, Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018 - 2020, <https://www.antikorupsi.org/id/tren> diakses pada 22 Maret 2021

## IV. RUANG LINGKUP

Kajian singkat ini akan menggambarkan pengadaan barang dan jasa di lingkup provinsi dan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat.

Data yang digunakan dalam analisis adalah data pengadaan yang menggunakan metode Tender, Tender Cepat, Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung, Swakelola dan E-purchasing dalam kurun waktu 2018 hingga 2020. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup tahap perencanaan, pemilihan, dan penetapan penyedia.

Kemudian, peneliti melakukan analisis berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kebijakan pengadaan barang dan jasa.
2. Kinerja pengadaan barang dan jasa.
3. Tren Penindakan Kasus Korupsi di Sektor Pengadaan.
4. Peta Kematangan UKPBJ.

## V. ANALISIS

### 1. Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Papua dan Papua Barat

Di Indonesia, peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa diatur melalui peraturan presiden (Perpres). Peraturan ini pertama kali dikeluarkan pada 2010 melalui Perpres No 10 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kemudian aturan ini berganti hingga acuan yang paling akhir adalah Perpres No 12 Tahun 2021<sup>11</sup> tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018<sup>12</sup> tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah menerapkan peraturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa yang isinya sedikit berbeda dengan aturan yang berlaku secara nasional. Pada 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 84 Tahun 2012<sup>13</sup> tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Aturan ini kemudian diubah dalam Perpres No 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berikut adalah perbedaan peraturan mengenai pengadaan barang/ jasa yang berlaku secara nasional dan berlaku di Papua dan Papua Barat.

Tabel 1.1 Perbandingan Perpres Pengadaan Barang/ Jasa

Metode Pengadaan	Nasional	Provinsi, Kabupaten/ Kota di Papua dan Papua Barat	
		Perpres 16/ 2018	Perpres 84/2012

<sup>11</sup> JDIH LKPP, Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2021> diakses pada 22 Maret 2021

<sup>12</sup> JDIH LKPP. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018> diakses pada 22 Maret 2021

<sup>13</sup> JDIH LKPP, Peraturan Presiden No 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat [http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1\\_JFtTGNdiHNzChMZiLBERdkggJlwlqzBb.pdf](http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/1_JFtTGNdiHNzChMZiLBERdkggJlwlqzBb.pdf) diakses pada 22 Maret 2021

Tender Terbatas	<i>Tidak diatur</i>	<i>Tidak diatur</i>	<p>Peserta terbatas pada Pelaku Usaha Papua<sup>14</sup></p> <p>Penyedia Barang/ Pekerjaan</p> <p>Konstruksi/Jasa Lainnya</p> <p>paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000</p> <p>Tahapan dan tata cara pelaksanaan sesuai Tender dengan Pascakualifikasi</p>
Pengadaan Langsung	Siapapun	Pengusaha Lokal <sup>15</sup>	<p>.....</p> <p>Barang/ Pekerjaan</p> <p>Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp 1.000.000.000</p>
	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak	Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000 <sup>16</sup>	

<sup>14</sup> Pelaku Usaha Orang Asli Papua yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat, pasal 1 ayat 13 Perpres 17/ 2019.

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua, pasal 1 ayat 7 Perpres 84/ 2012

<sup>15</sup> Pengusaha Lokal adalah Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat, pasal 1 ayat 8 Perpres 84/2012

<sup>16</sup> Pasal 2 huruf a, Perpres 84/2012

	<p>Rp 200.000.000</p> <p>Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak</p> <p>Rp 100.000.000</p>	<p>Untuk 14 Kabupaten/kota<sup>17</sup> dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp. 1.000.000.000<sup>18</sup></p> <p>Ketentuan Pengusaha Lokal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Pengusaha Lokal belum ada yang mampu memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilakukan metode Pelelangan Umum yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa, dengan ketentuan Penyedia Barang/Jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota harus bermitra dengan Pengusaha Lokal melalui perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan</li> <li>2. Pengusaha lokal tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman</li> </ol>	<p>Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak</p> <p>Rp 200.000.000</p>
--	--	--	--

<sup>17</sup> Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Lani Jaya

<sup>18</sup> *Ibid.*

		subkontrak	
Penunjukkan Langsung	Tidak ada batasan nilai	Tidak ada batasan nilai	Tidak ada batasan nilai
Pelelangan Umum <sup>19</sup>	<i>Tidak diatur, dilebur dalam metode tender</i>	barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000  Ketentuan penyedia: 1. Calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota harus bermitra dengan Pengusaha Lokal melalui perjanjian kerja sama operasi/kemitraan 2. Pengusaha Lokal tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai Kemampuan Dasar	<i>Tidak diatur, dilebur dalam metode tender</i>
Pelelangan Sederhana (Barang, Jasa Lainnya) <sup>20</sup> / Pemilihan Langsung <sup>21</sup>	<i>Tidak diatur, dilebur dalam metode tender</i>	Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya bernilai di atas Rp 5.000.000.000	<i>Tidak diatur, dilebur dalam metode tender</i>

<sup>19</sup> Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Pasal 1 ayat 23, Perpres 70/ 2012 <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-70-tahun-2012> diakses pada 22 Maret 2021

<sup>20</sup> Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pasal 1 ayat 25, Perpres 70/ 2012 <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-70-tahun-2012> diakses pada 22 Maret 2021

<sup>21</sup> Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pasal 1 ayat 26, Perpres 70/ 2012

(Pekerjaan Konstruksi)		<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, dengan memprioritaskan yang bekerja sama dengan Pengusaha Lokal.</li> <li>2. Apabila Penyedia Barang/Jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tidak bermitra dengan Pengusaha Lokal, maka Penyedia Barang/Jasa dimaksud harus mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada Pengusaha Lokal.</li> </ol>	
E-purchasing	Tidak ada batasan nilai	Tidak ada batasan nilai	Tidak ada batasan nilai
Swakelola	Pasal 16	<i>Tidak diatur</i>	Mengacu pada peraturan pengadaan barang/ jasa yang berlaku

Berdasarkan tabel diatas, hal yang membedakan antara kebijakan pengadaan secara Nasional dan khusus di Papua dan Papua Barat adalah dalam hal afirmasi bagi pengusaha lokal/ pelaku usaha Papua. Perpres pengadaan untuk Papua dan Papua Barat memiliki metode Tender

Terbatas yang hanya diperuntukan bagi pelaku usaha di Papua dan Papua Barat. Meskipun, metode tersebut memiliki batasan nilai pengadaan yaitu antara Rp 1 miliar - Rp 2,5 miliar.

Selain itu, batasan nilai untuk metode pengadaan langsung pun berbeda dengan aturan Nasional. Di Papua dan Papua Barat, pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan hingga nilai Rp 1 miliar, sedangkan Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp 200 juta<sup>22</sup>. Jumlah ini tentu jauh berbeda dengan aturan nasional yang menyebutkan maksimal Rp 200 juta untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Rp 100 juta untuk Jasa Konsultansi.

## 2. Gambaran Pengadaan Barang dan Jasa di Wilayah Papua dan Papua Barat

Tabel 2.1 Jumlah dan Nilai Pengadaan di Papua dan Papua Barat (2018-2020)

Daerah	Tender		Non Tender		E-katalog	
	#	Nilai	#	Nilai	#	Nilai
<b>Provinsi Papua</b>	2130	12.747.542.387.993	414	115.114.545.828	4732	511.416.893.044
Kabupaten Merauke	666	1.606.722.747.290	6	2.565.142.800	2704	190.269.523.434
Kabupaten Asmat	189	606.020.457.392	318	107.179.991.628	538	31.784.891.592
Kabupaten Jayapura	292	760.321.522.791	-	-	3832	70.944.492.884
Kabupaten Keerom	212	1.153.632.789.060	310	75.056.232.879	1328	40.175.170.802
Kabupaten Mappi	-	-	-	-	2602	82.705.069.064
Kabupaten Mimika	1030	4.881.744.785.957	2042	620.220.573.202	3222	252.282.148.642

<sup>22</sup> Perpres 17/ 2019 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

Kabupaten Nabire	344	810.154.190.393	22	2.520.304.802	1786	142.571.173.608
Kabupaten Puncak Jaya	420	769.975.371.477	598	129.312.767.275	492	20.037.665.524
Kota Jayapura	223	526.465.131.815	222	74.633.612.373	2886	25.233.120.250
Kabupaten Biak Numfor	258	550.219.751.788	790	234.435.642.285	2912	112.100.311.308
Kabupaten Boven Digoel	30	101.995.484.723	2	918.115.000	1102	50.790.911.332
Kabupaten Dogiyai	-	-	-	-	28	11.483.800.000
Kabupaten Jayawijaya	90	516.255.191.201	4	7.987.895.300	1588	100.998.195.364
Kabupaten Kepulauan Yapen	184	742.203.728.819	10	9.173.569.342	430	36.394.436.844
Kabupaten Lanny Jaya	-	-	-	-	84	10.943.022.656
Kabupaten Mamberamo Raya	346	915.857.608.307	-	-	270	30.806.259.114
Kabupaten Mamberamo Tengah	294	950.313.862.768	372	369.340.789.096	1058	32.231.019.004
Kabupaten Nduga	-	-	-	-	170	19.158.205.428
Kabupaten Paniai	-	-	-	-	218	2.102.747.600
Kabupaten Pegunungan Bintang	1	24.253.467.978	1	119.900.000	856	27.526.614.576
Kabupaten Puncak	2	24.893.557.978	1	119.900.000	-	-
Kabupaten Sarmi	124	439.224.010.089	82	38.928.312.279	910	29.258.249.122
Kabupaten Supiori	124	418.989.844.254	448	111.950.705.674	178	13.377.996.310

Kabupaten Tolikara	-	-	-	-	1078	42.810.458.664
Kabupaten Waropen	4	39.091.287.364	-	-	-	-
Kabupaten Yakuimo	-	-	-	-	278	8.246.545.664
Kabupaten Yalimo	-	-	-	-	1038	56.619.862.574
Kabupaten Deiyai	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Intan Jaya	1110	1.784.467.854.613	72	44.062.592.435	2176	2.788.626.638
<b>Total di seluruh Papua</b>	<b>8073</b>	<b>30.370.345.034.051</b>	<b>5714</b>	<b>1.943.640.592.197</b>	<b>38496</b>	<b>1.955.057.411.042</b>
<b>Provinsi Papua Barat</b>	<b>1638</b>	<b>7.906.210.726.791</b>	<b>1874</b>	<b>542.556.041.768</b>	<b>1808</b>	<b>290.953.266.508</b>
Kabupaten Manokwari	259	494.818.466.235	1062	293.548.788.790	718	169.600.936.938
Kota Sorong	432	826.700.638.817	12	22.629.168.749	6486	73.260.914.900
Kabupaten Fak-Fak	220	500.490.929.469	1604	322.512.023.445	1734	66.072.739.720
Kabupaten Kaimana	162	1.143.363.378.752	80	28.353.431.301	1112	36.111.728.990
Kabupaten Raja Ampat	294	864.827.035.114	2182	934.853.217.949	1002	57.909.108.564
Kabupaten Sorong	390	1.603.485.149.090	450	173.158.882.523	14960	177.716.458.658
Kabupaten Sorong Selatan	198	508.826.060.045	-	-	4026	27.938.574.466
Kabupaten Teluk Bintuni	112	1.238.540.293.908	190	88.596.266.430	52	22.950.537.430

Kabupaten Tambrau	61	157.668.034.312	198	48.511.919.261	378	36.638.343.890
Kabupaten Maybrat	148	633.116.682.942	-	-	158	30.030.837.522
Kabupaten Teluk Wondamah	170	525.172.649.918	1102	254.115.538.741	10130	67.277.264.414
Kabupaten Manokwari Selatan	198	583.344.441.750	10	954.855.000	12	4.861.200.000
Kabupaten Pegunungan Arfak	206	511.522.714.785	496	172.009.728.182	6	3.436.000.000
<b>Total di Papua Barat</b>	<b>4488</b>	<b>17.498.087.201.926</b>	<b>9260</b>	<b>2.881.799.862.138</b>	<b>42582</b>	<b>1.064.757.912.000</b>

Sumber: Opentender.net

Tabel di atas memperlihatkan total jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah serta total nilai rupiahnya untuk masing-masing pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota secara akumulatif sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Tabel ini memisahkan PBJP yang dilakukan dengan proses tender/tender cepat, non-tender (pengadaan langsung, penunjukan langsung, swakelola), serta transaksi yang dilakukan lewat E-katalog.

Dari tabel ini terlihat bahwa, 9 kabupaten di provinsi Papua tidak melakukan proses tender di LPSE manapun dalam kurun waktu 2018 hingga 2020, sementara 12 kabupaten di Papua dan 2 kabupaten di Papua Barat belum mencatat pengadaan non-tender di LPSE. Pemerintah Provinsi Papua sendiri melakukan lebih banyak proses tender, yaitu senilai 12,7 milyar, dibanding belanja tender Pemerintah Provinsi Papua Barat senilai 7,9 milyar. Dalam penggunaan E-katalog, 4 kabupaten di wilayah Papua belum memanfaatkannya.

Walaupun jumlah pengadaan dan nilainya bervariasi, secara umum implementasi e-procurement lebih merata di Papua Barat, hanya Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrau yang belum mencatatkan pengadaan non-tender di LPSE, sementara proses tender dan e-katalog dimanfaatkan oleh semua pemda di Papua Barat.

Secara total, kantor-kantor pemerintah daerah di Papua lebih banyak melakukan tender, sementara Papua Barat lebih cenderung melakukan non-tender dan transaksi e-katalog.

Tabel 2.2 Penyedia Tender dengan Nilai Kontrak Terbesar di Wilayah Papua dan Papua Barat 2018-2020

Daerah	Penyedia	Jumlah	Nilai
<b>Provinsi Papua</b>	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	100	1.439.193.486.000
Kabupaten Merauke	CV.TRI PUTRA MARO	30	171.566.953.642
Kabupaten Asmat	CV. PURNAMA SON GROUP	10	202.082.354.791
Kabupaten Jayapura	PT. Kimia Farma Trading & Distribution	11	145.714.677.998
Kabupaten Keerom	PT Laut Timur Papua	8	123.811.372.606
Kabupaten Mappi	-	-	
Kabupaten Mimika	PT. YODYA KARYA (PERSERO)	27	813.649.907.128
Kabupaten Nabire	PT. HASJRAT ABADI NABIRE	16	100.903.034.312
Kabupaten Puncak Jaya	PT. BOSOWA BERLIAN	44	85.830.897.982
Kota Jayapura	BIRO KONSULTAN TEKNIK ESTETICA	17	97.814.014.253
Kabupaten Biak Numfor	CV. ILHAM	20	75.228.059.403
Kabupaten Boven Digoel	PT.SINARMAS CITRASEJATI	4	28.346.670.734
Kabupaten Dogiyai	-	-	
Kabupaten Jayawijaya	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	6	178.323.609.878
Kabupaten Kepulauan Yapen	MAMBERAMO TRAD. COY.	12	218.707.704.429
Kabupaten Lanny Jaya	-	-	
Kabupaten Mamberamo Raya	PT.BINA KARYA JUNIOR	14	69.265.330.416

Kabupaten Mamberamo Tengah	PT. ADRIAN SURYA TAMA	16	174.511.669.379
Kabupaten Nduga	-	-	
Kabupaten Paniai	-	-	
Kabupaten Pegunungan Bintang	PT. DHR Mitra Construction	1	24.253.467.978
Kabupaten Puncak	PT. DHR Mitra Construction	1	24.253.467.978
Kabupaten Sarmi	PT.Rajawali Nusindo	10	88.156.733.664
Kabupaten Supiori	CV.TUJUH	14	80.048.195.269
Kabupaten Tolikara	-	-	
Kabupaten Waropen	PT.PERISAI PRIBUMI	4	39.091.287.364
Kabupaten Yakuimo	-	-	
Kabupaten Yalimo	-	-	
Kabupaten Deiyai	-	-	
Kabupaten Intan Jaya	PT.ARKAN JASA RENCANA	54	252.989.820.760
<b>Provinsi Papua Barat</b>	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	54	369.238.160.241
Kabupaten Manokwari	PD Irian Bhakti	12	46.917.366.880
Kota Sorong	PT.Rajawali Nusindo	18	66.097.438.634
Kabupaten Fak-Fak	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	15	149.246.366.484
Kabupaten Kaimana	PT. DEKA PENTRA	14	403.192.271.793
Kabupaten Raja Ampat	talago raya	19	217.212.181.779
Kabupaten Sorong	CV. FOA	16	231.970.753.028
Kabupaten Sorong Selatan	PT. NAMBUR MARLATA	6	40.152.699.329
Kabupaten Teluk Bintuni	PT. MODAN BARU	14	241.252.621.414

Kabupaten Tambrauw	PT. CAHAYA SAWITTO	4	24.285.009.363
Kabupaten Maybrat	MEKAR PAPUA NUSANTARA	10	98.941.878.826
Kabupaten Teluk Wondamah	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	8	76.609.231.780
Kabupaten Manokwari Selatan	PT. HEGAR DAYA	13	135.285.768.680
Kabupaten Pegunungan Arfak	CV. RIAPRIMA PUTRI AMBAR	10	85.523.737.718

Sumber: Opentender.net

Tabel di atas menunjukkan perusahaan-perusahaan yang paling banyak mendapatkan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui proses tender dan tender cepat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, secara akumulatif sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020. Tender di sebagian besar pemerintah daerah didominasi oleh perusahaan lokal.

Di tingkat provinsi, perusahaan pemenang tender terbanyak didominasi oleh BUMN, terutama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, yaitu di Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat, serta di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Teluk Wondamah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah baik di Papua maupun Papua Barat terus berupaya meningkatkan infrastruktur komunikasi di wilayah masing-masing.

Tabel 2.3 Penyedia Non-Tender dengan Nilai Kontrak Terbesar di Wilayah Papua dan Papua Barat 2018-2020

Daerah	Penyedia	Jumlah	Nilai
<b>Provinsi Papua</b>	PT.Hasjrat Abadi	18	5.387.250.000
Kabupaten Merauke	PT. HASJRAT ABADI	6	2.565.142.800
Kabupaten Asmat	PT. PESONA WANIA MIMIKA	22	19.017.771.045
Kabupaten Jayapura	-	-	
Kabupaten Keerom	CV.KARYA JOHAR KONSULTAN	22	4.191.478.212
Kabupaten Mappi	-	-	

Kabupaten Mimika	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	60	20.144.734.638
Kabupaten Nabire	CV.Nusa Baru	2	1.114.300.000
Kabupaten Puncak Jaya	Hasjrat Abadi	48	16.946.676.613
Kota Jayapura	CV.KARYA JOHAR KONSULTAN	14	5.567.763.403
Kabupaten Biak Numfor	CV. BERKAT UTAMA	62	11.097.616.288
Kabupaten Boven Digoel	CV.AURYN PERDANA KONSULTAN	2	918.115.000
Kabupaten Dogiyai	-	-	
Kabupaten Jayawijaya	CV. Anugerah Mutiara Mandiri	2	5.988.865.300
Kabupaten Kepulauan Yapen	PT. NAMBUR MARLATA	2	3.291.054.342
Kabupaten Lanny Jaya	-	-	
Kabupaten Mamberamo Raya	-	-	
Kabupaten Mamberamo Tengah	PT. Indofarma Global Medika	26	245.664.929.926
Kabupaten Nduga	-	-	
Kabupaten Paniai	-	-	
Kabupaten Pegunungan Bintang	CV. EPENTHINK PAPUA	1	119.900.000
Kabupaten Puncak	CV. EPENTHINK PAPUA	1	119.900.000
Kabupaten Sarmi	cv.armane	4	3.406.768.325
Kabupaten Supiori	PT. SINAR GUNDALING	24	8.298.625.160
Kabupaten Tolikara	-	-	
Kabupaten Waropen	-	-	
Kabupaten Yakuimo	-	-	

Kabupaten Yalimo	-	-	
Kabupaten Deiyai	-	-	
Kabupaten Intan Jaya	CV. CANDI	8	4.845.045.036
<b>Provinsi Papua Barat</b>	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	42	14.122.744.765
Kabupaten Manokwari	KARYA PERMAI	16	15.448.298.545
Kota Sorong	CV. JUSNIC	2	8.376.158.889
Kabupaten Fak-Fak	PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG SORON...	82	7.298.379.163
Kabupaten Kaimana	CV. FRUGUIN	8	3.482.458.481
Kabupaten Raja Ampat	PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG SORON...	114	212.494.204.058
Kabupaten Sorong	CV. Surya Kencana	20	11.435.637.365
Kabupaten Sorong Selatan	-	-	
Kabupaten Teluk Bintuni	CV. ART LIXAL	20	19.759.923.957
Kabupaten Tambrau	CV. MAYIBA AGUNG MANDIRI	32	6.561.601.599
Kabupaten Maybrat	-	-	
Kabupaten Teluk Wondamah	PT. ARKAN JASA RENCANA	60	10.753.820.208
Kabupaten Manokwari Selatan	CV. MOMENTUM KREASI KONSULTAN	4	523.930.000
Kabupaten Pegunungan Arfak	CV. DELTA DIMENSI CONSULTANT	18	9.059.215.268

Sumber: Opendender.net

Tabel di atas menunjukkan perusahaan-perusahaan yang paling banyak mendapatkan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui proses non-tender di setiap provinsi, kabupaten,

dan kota, secara akumulatif sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020. Proses non-tender di sini termasuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung.

Secara umum, perusahaan yang paling banyak mendapatkan kontrak non-tender di kantor-kantor pemerintah daerah, baik di Papua maupun Papua Barat, didominasi oleh perusahaan lokal, meski beberapa perusahaan nasional masih mendominasi di beberapa daerah, seperti PT Telekomunikasi Indonesia, PT Indofarma Global Medika, dan PT Kimia Farma.

Data ini juga menunjukkan adanya perusahaan yang mendapat kontrak terbesar di beberapa daerah sekaligus, yaitu PT Hasjrat Abadi namun menggunakan entitas usaha dan NPWP berbeda di tiap pemda yang didominasinya, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Tabel 2.4 Penyedia dengan Nilai Transaksi E-Katalog Terbesar di Papua dan Papua Barat (2018-2020)

Daerah	Penyedia	Transaksi	Nilai
<b>Provinsi Papua</b>	PT. Pfizer Indonesia	646	70.325.055.830
Kabupaten Merauke	PT. Mardin Mas Jaya	206	17.182.686.116
Kabupaten Asmat	PT. BIO FARMA	36	5.940.000.000
Kabupaten Jayapura	PT. BIO FARMA	1928	10.899.607.826
Kabupaten Keerom	PT. BIO FARMA	186	10.004.000.000
Kabupaten Mappi	PT. Mardin Mas Jaya	322	10.123.132.800
Kabupaten Mimika	PT. Pfizer Indonesia	468	68.270.294.188
Kabupaten Nabire	PT. Pfizer Indonesia	296	29.922.054.620
Kabupaten Puncak Jaya	PT.Phapros Tbk	92	6.192.994.000
Kota Jayapura	PT. BIO FARMA	804	8.457.579.504
Kabupaten Biak Numfor	PT. Mardin Mas Jaya	804	24.143.009.950
Kabupaten Boven Digoel	-	-	-
Kabupaten Dogiyai	PT. Astra International Tbk - Honda Sales Operation	14	6.520.000.000

Kabupaten Jayawijaya	PT. BIO FARMA	190	24.221.522.544
Kabupaten Kepulauan Yapen	PT. BIO FARMA	136	9.775.214.012
Kabupaten Lanny Jaya	PT ROCHE INDONESIA	22	9.004.000.000
Kabupaten Mamberamo Raya	PT ROCHE INDONESIA	94	9.968.449.256
Kabupaten Mamberamo Tengah	PT. BIO FARMA	116	6.027.820.094
Kabupaten Nduga	PT. KARYA PRATAMA	70	9.937.112.000
Kabupaten Paniai	PT.Phapros Tbk	38	332.780.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	PT Bayer Indonesia	78	3.732.962.098
Kabupaten Puncak	-	-	-
Kabupaten Sarmi	PT. BIO FARMA	282	5.533.861.342
Kabupaten Supiori	PT APLIKANUSA LINTASARTA	32	4.070.660.000
Kabupaten Tolikara	PT Bayer Indonesia	90	4.274.017.920
Kabupaten Waropen	-	-	-
Kabupaten Yahukimo	PT. BIO FARMA	46	1.060.440.000
Kabupaten Yalimo	PT. BIO FARMA	246	23.377.760.650
Kabupaten Deiyai	-	-	-
Kabupaten Intan Jaya	Karunia	804	2.389.003.758
<b>Provinsi Papua Barat</b>	PT. BIO FARMA	208	51.792.270.114
Kabupaten Manokwari	PT. BIO FARMA	116	23.460.000.000
Kota Sorong	PT. BIO FARMA	3172	10.210.468.358
Kabupaten Fak-Fak	PT. BIO FARMA	142	7.798.326.192
Kabupaten Kaimana	PT. BIO FARMA	250	6.233.978.500

Kabupaten Raja Ampat	PT. BIO FARMA	128	15.910.739.262
Kabupaten Sorong	PT. BIO FARMA	8526	21.794.912.430
Kabupaten Sorong Selatan	PT. BIO FARMA	1954	3.166.180.000
Kabupaten Teluk Bintuni	PT. Sinar Suri	10	4.538.000.000
Kabupaten Tambrauw	PT. SUGIH INSTRUMENTO ABADI	164	21.857.870.894
Kabupaten Maybrat	PT RINDANG BUMI UTAMA	66	15.642.826.480
Kabupaten Teluk Wondamah	PT. BIO FARMA	5608	18.726.624.192
Kabupaten Manokwari Selatan	PT. Sinar Suri	6	2.060.000.000
Kabupaten Pegunungan Arfak	PT. Sinar Suri	6	3.436.000.000

Sumber: Opendender.net

Tabel di atas menunjukkan perusahaan-perusahaan yang paling banyak melakukan transaksi di sistem E-Katalog di setiap provinsi, kabupaten, dan kota, secara akumulatif sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020. Dalam hal ini termasuk transaksi yang dilakukan lewat sistem E-katalog nasional, lokal, maupun sektoral.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi E-katalog di Papua dan Papua Barat didominasi oleh pengadaan obat-obatan atau alat kesehatan. Hal ini terlihat dari beberapa perusahaan farmasi yang menjadi perusahaan dengan transaksi terbesar di beberapa kantor pemerintah daerah. BUMN PT Bio Farma menguasai transaksi terbesar di 10 pemerintahan daerah di Papua dan 9 pemerintahan daerah di Papua Barat. Selain itu, PT Phapros yang dimiliki oleh Kimia Farma, PT Mardin Mas Jaya, PT Pfizer, PT Roche, dan PT Bayer juga bergerak di bidang farmasi.

Di luar itu, PT Astra Internasional yang menguasai Kabupaten Dogiyai di Papua dan PT Sinar Suri yang mendominasi transaksi E-katalog di Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak, adalah perusahaan-perusahaan distributor kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan kendaraan dinas di beberapa daerah, baik di Papua maupun Papua Barat.

### 3. Analisis Data Tender

Berikut adalah analisis atas data pengadaan di wilayah Papua dan Papua Barat (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang menggunakan metode tender dan tender cepat.

Data yang digunakan adalah data pengadaan dari rentang waktu 1 Januari 2011 - 31 Desember 2020 yang bersumber dari LKPP, yaitu:

1. data rencana umum pengadaan (*planning*).
2. data pengumuman (*tendering*).
3. data tender selesai (*award*).

Ketiga data di atas kemudian dianalisis menggunakan panduan dari *Open Contracting Data Standard (OCDS): Redflags to OCDS Mapping*<sup>23</sup>, *Use case guide: Indicators linked to OCDS*<sup>24</sup>, dan *Indicators procurement market*<sup>25</sup>.

#### a. Konsentrasi Pasar

Indikator ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi penyedia di suatu pasar pengadaan. Rumus yang digunakan adalah Herfindahl-Hirschman Index (HHI) yang indikatornya antara 0 sampai 10.000, dimana nilai HHI kurang dari 1.500 diartikan pasar yang kompetitif, 1500 - 2.500 dikatakan pasar dengan konsentrasi sedang (cukup kompetitif), dan yang melebihi 2.500 mengindikasikan tingkat konsentrasi pasar yang tinggi (kurang kompetitif)<sup>26</sup>. Rumus yang digunakan untuk menghitung HHI tiap pasar adalah:

---

<sup>23</sup> Open Contracting Partnership. Redflags to OCDS Mapping.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18XFmbBE7zEnSexFjWFEPrtM8EhdWJhPa5dlcYcmSnzw/edit#gid=153413368> diakses pada 2 Januari 2021.

<sup>24</sup> Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361> diakses pada 2 Januari 2021.

<sup>25</sup> Open Contracting Partnership. Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market.


<https://docs.google.com/document/d/1a9wK3cdR9RcKoKKn2MQ8ZmfHXNhc0l7EbtA-BlwPwwE/edit#heading=h.6w0z58d8gukb> diakses pada 2 Januari 2021.

<sup>26</sup> Investopedia. Herfindahl-Hirschman Index. <https://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp> diakses pada 18 Februari 2021

$$MS = \frac{\text{Total value awarded for each firm}}{\text{Total value awarded in the market}} * 100$$

$$HHI = \sum MS^2$$

Grafik 3.1 Tingkat Konsentrasi Pasar 2011 - 2020



Grafik diatas menunjukkan tingkat konsentrasi pasar di wilayah Papua dan papua Barat. Untuk data Papua Barat, dimulai sejak 2013 sebab pada tahun ini baru mulai melakukan pengadaan barang dan jasa secara mandiri/ memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sendiri.

Dalam rentang waktu 10 tahun, tren tingkat konsentrasi pasar di wilayah Papua dapat dikatakan menurun. Meskipun pada 2011, 2014 dan 2016 mencapai nilai lebih dari 4.000 yang artinya pasar pengadaan di Papua terkonsentrasi kepada beberapa penyedia saja. Namun angka tersebut menurun, hingga pada 2020 sebesar 2.000. Penurunan nilai HHI dapat diartikan pasar pengadaan di Papua semakin kompetitif karena semakin berkurangnya konsentrasi ke beberapa penyedia.

Sedangkan untuk wilayah Papua Barat, dalam rentang waktu 2013 - 2020, tren tingkat konsentrasi pasar cenderung menurun, meskipun pada 2020 terjadi sedikit peningkatan. Pada 2015, tingkat konsentrasi pasar melebihi 4.000 yang berarti konsentrasi pasar tinggi dan terkonsentrasi pada beberapa penyedia saja. Namun nilai tersebut berangsur menurun, hingga pada 2019 mencapai hampir 1.000 dan pada 2020 meningkat kembali mencapai 1800an.


Jika membandingkan nilai HHI antara Papua dan Papua Barat, maka rata - rata nilai HHI di wilayah Papua cenderung lebih tinggi dari Papua Barat.

Cukup tingginya nilai HHI di tahun - tahun tertentu di kedua wilayah ini, kemungkinan merupakan salah satu dampak dari kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam kebijakan tersebut, pengusaha lokal/ pelaku usaha Papua mendapatkan porsi yang besar untuk menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat.

### ***b. Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia***

Indikator ini memperlihatkan persentase jumlah kontrak yang dimenangkan oleh top 10 penyedia dibandingkan dengan jumlah pengadaan yang dilakukan. Persentase jumlah kontrak yang lebih tinggi yang diberikan kepada top 10 penyedia dapat menunjukkan peluang pasar yang lebih tertutup. Indikator ini juga dapat menjelaskan bagaimana konsentrasi kontrak pemerintah yang dihubungkan dengan seberapa inklusif dan kompetitif pasar secara keseluruhan<sup>27</sup>.

Grafik 3.2 Persentase Jumlah Kontrak yang diberikan kepada Top 10 Penyedia 2013 - 2020



Grafik diatas menunjukkan persentase jumlah kontrak yang diberikan kepada 10 penyedia. Di Wilayah Papua, persentase yang diberikan cenderung fluktuatif. Pada 2013 mencapai lebih dari 25%, kemudian menurun pada 2020 menjadi 25%. Pada 2014 persentase jumlah kontrak

<sup>27</sup> Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361> diakses pada 2 Januari 2021

yang diberikan kepada top 10 penyedia menunjukkan angka nol. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan data yang dimiliki untuk tahun tersebut.

Kemudian untuk Papua Barat. Dalam kurun waktu 2013 - 2020, juga terjadi penurunan persentase, yang semula 60% pada 2013, kemudian turun menjadi sekitar 25% pada 2020.

Jika membandingkan persentase jumlah kontrak yang diberikan kepada top 10 penyedia di wilayah Papua dan Papua Barat, keduanya memiliki tren penurunan dengan nilai yang serupa.

Penurunan persentase jumlah kontrak yang diberikan kepada top 10 penyedia menunjukkan adanya pasar pengadaan yang lebih terbuka terhadap penyedia - penyedia lainnya.

### ***c. Jumlah Penyedia yang Baru Pertama Kali Memenangkan Kontrak (Penyedia Baru)***


Indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak penyedia baru yang masuk ke dalam pasar pengadaan pemerintah. Jumlah penyedia baru (pertama kali) yang lebih tinggi dapat menunjukkan keterbukaan sistem yang lebih besar dan potensi persaingan. Penyedia baru juga dapat menunjukkan kepercayaan yang meningkat pada sistem pengadaan pemerintah<sup>28</sup>.

Data yang dibutuhkan untuk menganalisis indikator ini adalah daftar perusahaan yang pernah memenangkan pengadaan pemerintah kemudian dilihat pada tahun berapa penyedia tersebut pertama kali memenangkan pengadaan pemerintah.

---

<sup>28</sup> Open Contracting Partnership, Use case guide: Indicators linked to OCDS, <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361> diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.3 Jumlah Penyedia Baru di Wilayah Papua dan Papua Barat 2011 - 2020



Grafik diatas memperlihatkan jumlah penyedia baru yang memenangkan pengadaan barang dan jasa di wilayah Papua dan Papua Barat. Secara umum di kedua wilayah memiliki tren yang sama, yaitu meningkat kemudian menurun. Pola ini dapat dipahami karena pada tahun - tahun awal dapat dipastikan banyak penyedia baru yang memasuki pasar pengadaan pemerintah.

Penurunan jumlah penyedia baru dapat mengindikasikan dua hal, yaitu:

1. Kecenderungan sistem pengadaan yang menurun keterbukaanya bagi penyedia baru.
2. Tidak ada lagi perusahaan yang dapat menjadi penyedia di wilayah Papua dan Papua Barat mengingat lokasi dan kebijakan afirmasi bagi pelaku lokal.


#### d. Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru

Jumlah penyedia baru (pertama kali) yang lebih tinggi dapat menunjukkan keterbukaan sistem yang lebih besar dan potensi persaingan. Penyedia baru juga dapat menunjukkan kepercayaan yang meningkat pada sistem kontrak pemerintah. Sebagai catatan, diperlukan informasi historis dari setidaknya dua periode untuk dapat melakukan analisa menggunakan indikator ini<sup>29</sup>. Pertumbuhan penyedia baru dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Penyedia Baru}_t = \frac{\text{Penyedia Baru}_t - \text{Penyedia Baru}_{t-1}}{\text{Penyedia Baru}_{t-1}} * 100$$

<sup>29</sup> Open Contracting Partnership, Use case guide: Indicators linked to OCDS, <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361> diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.4 Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru 2011 - 2020




Kedua grafik diatas memperlihatkan pertumbuhan penyedia baru di wilayah Papua dan Papua Barat. Secara umum, tren pertumbuhan penyedia baru menurun, bahkan pada 2020 mencapai hampir 0%. Hal ini berarti ada potensi penurunan persaingan dan kepercayaan terhadap sistem pengadaan pemerintah.

#### e. *Persentase Jumlah Tender Gagal*

Indikator ini memperlihatkan persentase tender yang dibatalkan oleh pemerintah. Nilai yang besar pada indikator ini dapat menyiratkan adanya inefisiensi dalam pengadaan pemerintah. Data yang dipergunakan untuk melihat indikator ini adalah jumlah tender yang dibatalkan dibandingkan dengan seluruh tender kemudian dikali 100%<sup>30</sup>.

<sup>30</sup> Open Contracting Partnership, Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market, <https://docs.google.com/document/d/1a9wK3cdR9RcKoKKn2MQ8ZmfHXNhc0l7EbtA-BlwPwwE/edit#heading=h.6w0z58d8gukb> diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.5 Persentase Tender Gagal 2011 - 2013




Grafik diatas menunjukkan persentase tender gagal. Secara umum, di wilayah Papua dan Papua Barat, memiliki tren menurun. Hal ini berarti, semakin hari, jumlah tender gagal semakin sedikit yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### **f. Durasi antara Tanggal Pengumuman Tender dan Tanggal Penetapan Pemenang**

Indikator ini ingin melihat durasi dari tiap tender pemerintah. Durasi tender yang sangat pendek dapat mengindikasikan waktu yang sempit untuk memasukkan penawaran dan dapat mengurangi kompetisi, sedangkan durasi yang terlalu panjang juga dapat mengindikasikan inefisiensi dalam sebuah proses pengadaan<sup>31</sup>. Data yang digunakan dalam menghitung hal ini adalah tanggal akhir tender dan tanggal pengumuman tender.

<sup>31</sup> Open Contracting Partnership, Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market, <https://docs.google.com/document/d/1a9wK3cdR9RcKoKKn2MQ8ZmfHXNhc0l7EbtA-BlwPwwE/edit#heading=h.6w0z58d8gukb> diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.6 Rata - Rata Durasi antara Tanggal Pengumuman dengan Tanggal Penetapan Pemenang Tender



Grafik diatas memperlihatkan rata - rata durasi antara tanggal pengumuman dan tanggal penetapan pemenang. Pada wilayah Papua, dalam kurun waktu 2011 - 2020, tren durasi tender mengalami peningkatan. Pada 2011 rata - rata durasi hampir mencapai 30 hari, kemudian meningkat pada 2017 menjadi 70 hari, dan pada 2020 mencapai 40 hari. Artinya, proses pengadaanya semakin tidak efisien.

Sedangkan untuk wilayah Papua Barat, Trennya cenderung stagnan, meskipun pada 2015 terjadi penurunan signifikan, namun pada 2013 dan 2020 berkisar di 26 hari. Sehingga dapat diartikan tidak ada perubahan dari segi efisiensi proses pengadaan.

#### g. Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS

Persentase biaya yang lebih tinggi pada kontrak yang melebihi anggaran dapat menandakan proses kontrak yang tidak efisien dan memiliki nilai manfaat uang yang lebih rendah. Informasi tentang pembengkakan biaya penting untuk menganalisis efisiensi secara keseluruhan<sup>32</sup>. Untuk menghitung indikator ini, diperlukan data harga perkiraan sendiri dan nilai kontrak. Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Selisih} = \text{Nilai Kontrak} - \text{HPS}$$


<sup>32</sup> Open Contracting Partnership, Indicator to Diagnose the Performance of a Procurement Market, <https://docs.google.com/document/d/1a9wk3cdR9RcKoKKn2MQ8ZmfHXNhc0l7EbtA-BlwPwwE/edit#heading=h.6w0z58d8gukb> diakses pada 2 Januari 2021

Jika  $Selisih > 0$ , maka sebuah kontrak tersebut nilainya melebihi HPS

Kontrak yang Selisihnya lebih dari nol dihitung persentase kelebihan dengan HPS nya dengan rumus :

$$\text{Persentase Overruns} = \frac{\text{Nilai Kontrak} - \text{HPS}}{\text{HPS}} * 100$$

Grafik 3.7 Rata - Rata Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS



Grafik diatas menunjukkan rata - rata persentase nilai kontrak yang melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Apabila di tahun - tahun tersebut menunjukkan angka nol atau tidak ada tahunnya, maka menandakan pada tahun tersebut memang tidak ada pengadaan yang memiliki nilai kontrak diatas HPS.

Pada wilayah Papua dan Papua Barat, nilai kontrak yang melebihi HPS cenderung rendah, di angka sekitar nol koma sekian persen. Namun pada 2014 di Papua dan pada 2017 di Papua Barat, terjadi rata - rata persentase yang tinggi dan mencapai 400%.

Ketika ditelaah lebih jauh, tingginya persentase di tahun - tahun tersebut disebabkan temuan adanya pengadaan dengan nilai kontrak berkali - kali lipat dari HPS.

Tabel 3.1 Pengadaan dengan Nilai Kontrak Melebihi HPS

Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat

Pembangunan Pengamanan Pantai Paryem di Kabupaten Supiori	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari Selatan
Pekerjaan Konstruksi	Pembangunan Jalan Lingkungan kobrey
e-Lelang Pemilihan Langsung	Pekerjaan Konstruksi
PT. ASMEDO JAYA	e-Lelang Umum
Pagu : 4.365 Milyar	CV. GLADIOL
HPS : 436,5 Juta	Pagu : 1.112 Milyar
Nilai Kontrak : 4.322 Milyar	HPS : 0.112 Milyar
	Nilai Kontrak : 1.055 Milyar

Atas data tersebut, peneliti menduga ada kesalahan input data dalam sistem, sehingga terlihat nilai kontrak jauh melebihi HPS.

#### **h. Persentase Nilai Kontrak di Bawah HPS (Pengehematan)**

Persentase penghematan yang lebih tinggi dapat menunjukkan nilai uang yang lebih baik. Nilai uang semakin baik ketika pemerintah dapat membeli barang/jasa berkualitas yang dibutuhkan dengan harga lebih rendah dan dengan demikian menghasilkan penghematan. Umumnya, semakin tinggi persaingan, semakin rendah harga, dan semakin tinggi nilai uang<sup>33</sup>. Untuk menghitung indikator ini, diperlukan data harga perkiraan sendiri dan nilai kontrak.

$$\text{Selisih} = \text{Nilai Kontrak} - \text{HPS}$$

Jika Selisih

< 0, maka sebuah kontrak tersebut nilainya kurang dari HPS atau penghematan


Kontrak yang mengalami penghematan kemudian dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Penghematan} = \frac{\text{HPS} - \text{Kontrak}}{\text{HPS}} * 100$$

<sup>33</sup> Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361>  
diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.8 Persentase Nilai Kontrak di Bawah HPS (Penghematan)



Grafik diatas menunjukkan rata - rata persentase nilai kontrak dibawah HPS untuk wilayah Papua dan Papua Barat.

Untuk Papua, tren rata - rata persentase nilai kontrak dibawah HPS cenderung fluktuatif, dengan persentase tertinggi pada 2012 sebesar hampir 10%, sedangkan terendah pada 2014 sekitar nol koma sekian persen. Sedangkan pada 2020, rata - rata persentase nilai kontrak dibawah HPS sebesar 6%.

Sedangkan untuk Papua Barat, cenderung stagnan antara 2,5% - 3%. Meskipun pada 2015, penghematan mencapai 12,5%.


Tingginya angka penghematan tidak dapat diartikan bahwa pengadaanya semakin efisien, sebab nilai kontrak yang terlalu dibawah nilai HPS juga dapat menandakan adanya permasalahan perencanaan hingga potensi penyimpangan. Di sisi lain, semakin kecilnya persentase juga perlu dilihat sebagai potensi penyimpangan yang tinggi. Sebab dari pola korupsi di pengadaan, seringkali nilai kontrak yang mendekati HPS ditemukan potensi kolusi dalam prosesnya.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan standar penghematan yang tidak berpotensi pada penyimpangan serta menelaah lebih jauh kebijakan penganggaran dan belanja di Indonesia.

### i. Persentase Jumlah Tender dengan Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Persentase yang lebih tinggi dari pengadaan dengan rencana pengadaan dapat menunjukkan integritas yang lebih besar. Informasi perencanaan seperti rencana pengadaan memberikan visi yang lebih kuat tentang proses kontrak yang dimaksudkan, dan oleh karena itu merupakan bagian penting dari transparansi di seluruh proses kontrak<sup>34</sup>. Data yang diperlukan untuk menghitung indikator ini adalah kode rencana umum pengadaan.

Grafik 3.9 Persentase Tender yang memiliki RUP



Grafik diatas menunjukkan bahwa semakin hari, seluruh pengadaan yang dilakukan menggunakan tender, memiliki Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Meningkatnya persentase tender yang memiliki RUP secara signifikan, berkaitan dengan kebijakan yang mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk menginformasikan Rencana

<sup>34</sup> Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361>  
diakses pada 2 Januari 2021

Umum Pengadaan (RUP) yang diperkenalkan sejak 2011<sup>35</sup>. Pengumuman RUP dicatat pada aplikasi SIRUP dilakukan dengan ketentuan<sup>36</sup> sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran.
2. Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sejak 2014, informasi RUP semakin efektif tercatat pada setiap pengadaan dengan penerapan yang terintegrasi antara perangkat lunak SIRUP dan SPSE<sup>37</sup>. Melalui SPSE versi 4, sistem SPSE mewajibkan input kode RUP sebelum memulai proses tender.

#### ***j. Persentase Jumlah Tender dengan Judul kurang dari 20 Karakter***

Persentase tender dengan judul yang kurang jelas dapat menandakan kurangnya integritas. Judul tender yang pendek atau tidak deskriptif mengurangi kesempatan bagi calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar<sup>38</sup>. Data yang digunakan adalah judul tender.

---


<sup>35</sup> Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-kepala-lkpp/peraturan-kepala-lkpp-nomor-12-tahun-2011>

<sup>36</sup> Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 29. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-7-tahun-2018> diakses pada 20 Februari 2021

<sup>37</sup> User Guide SPSE v4.4 untuk PPK, <https://inaproc.id/unduh> diakses pada 28 Februari 2021

<sup>38</sup> Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361> diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.10 Persentase Jumlah Tender dengan Judul Kurang dari 20 Karakter



Grafik diatas memperlihatkan bahwa persentase jumlah tender dengan judul kurang dari 20 karakter, di wilayah Papua dan papua Barat cenderung meningkat. Meskipun peningkatan ini hanya sebesar 1,5% - 2%.

Artinya, judul tender yang kurang deskriptif semakin bertambah di wilayah Papua dan Papua Barat dan dapat berakibat pada berkurangnya kesempatan calon penawar untuk menemukan dan memahami pengadaan pemerintah.


#### **k. Persentase Tender dengan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter**

Persentase tender tanpa deskripsi jelas yang lebih tinggi dapat menandakan kurangnya integritas. Deskripsi tender yang singkat atau tidak deskriptif mengurangi kesempatan calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar<sup>39</sup>. Data yang digunakan adalah deskripsi tender yang tersedia di database rencana pengadaan.

<sup>39</sup> Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361> diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.11 Persentase Tender yang Deskripsinya kurang dari 60 karakter



Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar tender di wilayah Papua dan Papua Barat memiliki deskripsi kurang dari 60 karakter. Artinya, tender - tender yang diumumkan masih kurang informatif.


### **I. Persentase Tender yang Tidak Memiliki Informasi Jenis Pengadaan**

Persentase tender tanpa deskripsi jelas yang lebih tinggi dapat menandakan kurangnya integritas. Deskripsi tender yang singkat atau tidak deskriptif mengurangi kesempatan calon penawar untuk menemukan dan memahami pengumuman tersebut. Hal ini dapat menyebabkan lebih sedikit calon penawar yang memilih untuk menawar<sup>40</sup>. Data yang digunakan adalah deskripsi tender yang tersedia di database rencana pengadaan.

<sup>40</sup> Open Contracting Partnership. Use case guide: Indicators linked to OCDS.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UL8yykMWg7UnVOjweZcQ3R2kWHkUozikTpD4T3wrzKs/edit#gid=1183427361> diakses pada 2 Januari 2021

Grafik 3.12 Persentase Tender yang Tidak Memiliki Informasi Jenis Pengadaan



Grafik diatas memperlihatkan ada perbaikan signifikan terkait informasi jenis pengadaan dalam sebuah tender. Bahkan sejak 2017, tidak ada tender yang tidak memberikan informasi jenis pengadaanya.

Mengacu pada grafik (3.10) dan (3.11), hal tersebut menunjukkan masih minimnya informasi yang dipublikasi. Padahal pemerintah secara spesifik telah mengatur kewajiban menyampaikan informasi yang cukup rinci dalam RUP yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 7/ 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. sayangnya, informasi yang disampaikan baru sebatas menggugurkan kewajiban, tidak sepenuh hati menyampaikan informasi yang lengkap dan jelas.

Menyampaikan informasi pengadaan yang jelas dan rinci bukan hanya menunjukkan bagaimana integritas sebuah instansi, tapi juga terkait dengan nilai transparansi. Jika kita mengacu pada Undang-Undang No 14/2009 tentang Keterbukaan informasi Publik, pasal 11 menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

5. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### 4. Tren Penindakan Kasus Korupsi di Sektor Pengadaan

Dalam postur APBN tahun 2021 dijelaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh Pemerintah sebesar Rp2.750 triliun.<sup>41</sup> Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1.214,4 triliun digunakan untuk belanja pengadaan barang/jasa. Besarnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah untuk belanja pengadaan barang/jasa membuka peluang akan adanya potensi korupsi di kemudian hari.

Berdasarkan data KPK sejak tahun 2004 hingga 2018, jenis perkara yang paling banyak ditindak selain perkara suap adalah pengadaan barang/jasa dengan total sebanyak 188 perkara.<sup>42</sup> Dari data tersebut dapat dilihat bahwa potensi korupsi pada proses pengadaan barang/jasa rentan terjadi.

Dalam konteks tersebut, ICW sepanjang tahun 2018 hingga 2020 melakukan pemantauan terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum di seluruh Provinsi. Variabel yang dipantau oleh ICW antara lain: jumlah kasus, jumlah tersangka, nilai kerugian negara, modus korupsi, provinsi tempat terjadinya korupsi, sektor korupsi, hingga sumber anggaran -pengadaan atau non pengadaan. Berikut hasil analisis terkait jumlah korupsi yang terjadi di Tanah Papua sejak tahun 2018-2020.

Pemantauan yang ICW lakukan menggunakan basis informasi kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan dan telah ada penetapan tersangka. Data yang dikumpulkan oleh ICW


---

<sup>41</sup> Kementerian Keuangan, “*Informasi APBN 2021*”, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf> pada tanggal 1 April 2021 pukul 18.10 WIB.

<sup>42</sup> Anti-Corruption Clearing House, “*TPK Berdasarkan Jenis Perkara*”, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> pada tanggal 1 April 2021 pukul 20.38 WIB.

diolah dari pemberitaan media. Adapun sumber informasi yang didapatkan oleh ICW salah satunya dari situs resmi penegak hukum, tapi jumlahnya tidak banyak.

Grafik 4.1 Jumlah Kasus Korupsi di Tanah Papua 2018 - 2020



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Sejak tahun 2018 hingga 2020, jumlah penindakan korupsi di Tanah Papua sebanyak 39 kasus yang melibatkan 75 orang tersangka. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut sebesar Rp174,9 miliar. Rata-rata nilai kerugian yang muncul setiap tahunnya di Tanah Papua sebesar Rp58,2 miliar. Dalam grafik tergambar bahwa performa penindakan kasus korupsi mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

ICW mencatat ada sebanyak 18 kasus atau sekitar 46,2 persen kasus korupsi pengadaan barang/jasa yang ditindak oleh institusi penegak hukum di Tanah Papua. Nilai kerugian negara akibat korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa sebesar Rp65,1 miliar atau 37,2 persen dari total kerugian negara di Tanah Papua. Artinya, kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa di Tanah Papua nilainya cukup signifikan. Hal ini patut untuk menjadi perhatian *stakeholder* terkait untuk bersama melakukan pengawasan, mulai dari proses perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan.

Selain itu, ICW mengidentifikasi jumlah kasus korupsi yang terjadi pada setiap Provinsi di Tanah Papua. Berikut hasilnya:

Tabel 4.1 Jumlah Kasus Korupsi di Wilayah Papua dan Papua Barat 2018 - 2020

	2018		2019		2020	
	Papua	Papua Barat	Papua	Papua Barat	Papua	Papua Barat
Kasus Korupsi	8	5	2	7	14	3
PBJ	4	3	1	4	3	3
% PBJ	50,0%	60,0%	50,0%	57,1%	21,4%	100,0%

Sejak tahun 2018 hingga 2020, penindakan korupsi oleh institusi penegak hukum di Papua sebanyak 24 kasus. Tersangka yang ditetapkan karena melakukan korupsi sebanyak 42 orang dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp160,5 miliar. Artinya, setiap tahun Provinsi Papua merugi sebesar Rp53,5 miliar akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor.

Jika diperinci, maka korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua ada sebanyak delapan kasus atau sekitar 33,3 persen. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi sebesar Rp54,3 miliar. Tersangka yang ditetapkan oleh institusi penegak hukum sebanyak 19 orang.

Salah satu kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum di Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah kasus dugaan korupsi pembangunan talud beton dari Kali Sanggei hingga Pelabuhan Pidemani di Kabupaten Waropen. Polda Papua menetapkan dua orang tersangka yakni berinisial JS dan KW. Keduanya merupakan pegawai BPBD Kabupaten Waropen. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah kegiatan/proyek fiktif. Ada kegiatan yang dilakukan, yakni pembelian semen. Namun barang-barang lainnya tidak dibeli dan pekerjaan tidak selesai. Dari total anggaran Rp14 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku sebesar Rp11 miliar.<sup>43</sup>

Sementara itu, kasus korupsi yang ditindak oleh penegak hukum di Provinsi Papua Barat selama tiga tahun sebanyak 15 kasus dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 33 orang.

<sup>43</sup> Wartaplus.com, "Dugaan Korupsi Pembangunan Talud Beton di Waropen, Dua Orang Ditetapkan Tersangka", diakses dari <https://wartaplus.com/read/8680/Dugaan-Korupsi-Pembangunan-Talud-Beton-di-Waropen-Dua-Orang-Ditetapkan-Tersangka> pada tanggal 2 April 2021 pukul 01.59 WIB.


Kerugian negara yang muncul akibat korupsi adalah sebesar Rp14,4 miliar. Setiap tahun Provinsi Papua Barat kehilangan uang negara sekitar Rp4,8 miliar.

Adapun kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua Barat sebanyak 10 kasus atau sekitar 66,7 persen dari total kasus yang disidik oleh penegak hukum. Artinya, kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Papua Barat didominasi pada saat proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, jumlah tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebanyak 22 orang. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi adalah sebesar Rp10,8 miliar.

Salah satu kasus yang terjadi adalah saat adanya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Kabupaten Teluk Bintuni yang dikorupsi. Proyek tersebut telah dianggarkan pada tahun 2008 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintuni sebesar Rp20 miliar. Namun hingga tahun 2017 proses pelaksanaan pembangunannya tidak berjalan. Sedangkan anggaran untuk pekerjaan tersebut telah dicairkan seluruhnya. Sehingga penegak hukum melakukan penindakan dengan menetapkan 10 orang sebagai tersangka.

Dalam melakukan kejahatan korupsi, para pelaku bertindak dengan berbagai modus. Untuk itu ICW mengidentifikasi apa saja modus yang dilakukan oleh para tersangka, khususnya terkait dengan pengadaan barang/jasa. Berikut hasil pemantauannya:

Grafik 4.2 Kasus Korupsi di Pengadaan berdasarkan Modus di Tanah Papua 2018 - 2020



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Dari 18 kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, ICW menemukan ada sebanyak 9 kasus atau sekitar 50 persen modus yang terjadi adalah *mark up* atau

penggelembungan harga. Modus *mark up* sering digunakan oleh para tersangka ketika adanya proses pengadaan barang/jasa. Terdapat dua pola yang jamak dilakukan. *Pertama*, sebagian nilai *mark up* yang diterima oleh penyedia akan diberikan kepada pejabat suatu instansi. *Kedua*, adanya *commitment fee* yang diberikan kepada pejabat untuk mendapatkan proyek. Sehingga, nilai dari *mark up* yang telah dirancang akan mengganti nilai *commitment fee* yang pernah diberikan.

Selain itu, ICW juga mengamati bahwa setidaknya ada tiga indikasi yang akan berpotensi pada tindakan korupsi dengan modus *mark up*, yaitu: 1). Tidak adanya kompetensi dari Penyedia barang; 2). Adanya praktik pinjam bendera; dan 3). Kualitas pekerjaan (barang/jasa) rendah.<sup>44</sup>


Terdapat dua modus yang secara umum memiliki terminologi hampir sama, namun secara tindakan berbeda, yaitu kegiatan/proyek fiktif dan laporan fiktif. Kedua modus tersebut berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan. Perbedaannya adalah, pada kegiatan/proyek fiktif terdapat pekerjaan yang sudah dilakukan, pencairan uang untuk penyedia telah dilakukan, namun hasil pekerjaan belum selesai. Contoh konkret terkait modus ini adalah pembangunan talud beton di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua, yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan, pada modus laporan fiktif tidak ada sama sekali pekerjaan yang dilakukan namun secara administrasi sudah dilaporkan selesai.

Dari seluruh kasus yang terpantau, ICW juga melakukan analisis terhadap sektor yang dikorupsi oleh para pelaku kejahatan. Hal ini untuk melihat kerentanan terhadap suatu sektor sehingga harapannya akan ada mitigasi risiko terkait potensi korupsi yang muncul. Berikut adalah hasil analisis sektor yang dikorupsi di Tanah Papua tahun 2018 hingga 2020.

---

<sup>44</sup> Antikorupsi.org, “*Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020 Semester I*”, diakses dari <https://antikorupsi.id/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2020-semester-i> pada tanggal 2 April 2021 pukul 2.20 WIB.

Grafik 4.3 Kasus Korupsi di Pengadaan berdasarkan Sektor di Tanah Papua 2018 - 2020



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan ditemukan bahwa sektor yang paling banyak terjadinya korupsi adalah sektor transportasi yakni sebanyak empat kasus. Sektor ini antara lain berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana serta pembelian alat transportasi. Sementara itu, sektor lainnya yang sama rentannya adalah anggaran desa, pemerintahan, pendidikan, dll.


Salah satu kasus korupsi pada sektor transportasi adalah dugaan korupsi pembangunan jembatan beton Kali Srodwe Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Terdapat dua tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Biak Numfor yakni dengan inisial WG selaku Kepala Dinas PUPR dan DK selaku kontraktor. Pembangunan jembatan tersebut merupakan proyek sejak tahun 2015 dengan total anggaran senilai Rp3,4 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPKP ditemukan bahwa terdapat kerugian negara akibat tidak rampungnya proyek tersebut.<sup>45</sup>

Selain memantau mengenai sektor, ICW juga berfokus melihat apakah korupsi pengadaan yang terjadi berkaitan dengan infrastruktur atau tidak. Untuk itu, berikut hasil pemantauannya:

<sup>45</sup> Wartaplus.com, "Seorang Kadis di Supiori Jadi Tersangka Korupsi", diakses dari <https://wartaplus.com/read/11436/Kembalikan-Uang-Negara-Kadis-PU-Tersangka-Korupsi-Tetap-Diproses-Hukum> pada tanggal 2 April 2021 pukul 3.11 WIB.

Grafik 4.4 Kasus Korupsi Pengadaan terkait Infrastruktur/ Tidak di Tanah Papua 2018 - 2020



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Sepanjang tahun 2018 hingga 2020 diketahui bahwa kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa sering terjadi ketika adanya proyek infrastruktur. Berdasarkan hasil pemantauan terdapat 12 dari 18 kasus korupsi terjadi saat pekerjaannya berfokus pada proyek infrastruktur. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi infrastruktur sekitar Rp20,7 miliar.


Salah satu kasus yang terjadi terkait pengadaan proyek infrastruktur adalah kasus dugaan korupsi pembangunan kantor lurah di Sorong dengan menggunakan anggaran tahun 2014. Pejabat di Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan inisial OM ditetapkan oleh Polres Sorong sebagai tersangka. Namun ICW tidak mendapatkan informasi mengenai nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi tersebut.

Dari kondisi di atas terlihat bahwa korupsi pengadaan berkorelasi dengan proyek infrastruktur yang sedang atau sudah dikerjakan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas proyek infrastruktur. Apalagi pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Papua sebesar Rp9,79 triliun dengan rincian: 1). Bidang Sumber Daya Alam sebesar Rp1,27 triliun; 2). Bidang jalan dan jembatan sebesar Rp7 triliun; 3). Bidang permukiman sebesar Rp970 miliar; dan 4). Bidang perumahan sebesar Rp530 miliar.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “*Infrastruktur Papua dan Papua Barat Terus Dibangun Kementerian PUPR, Dari Jalan Hingga Pemukiman*”, diakses dari <https://pu.go.id/berita/infrastruktur->

Berdasarkan penilaian Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK terlihat bahwa pencegahan korupsi yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua belum maksimal.<sup>47</sup> Oleh sebab itu, perlu adanya strategi represif yang dilakukan oleh institusi penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Berikut hasil pemantauan terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh institusi penegak hukum.

Grafik 4.5 Kasus Korupsi Pengadaan berdasarkan Lembaga Penegak Hukum Menangani di Tanah Papua 2018 - 2020



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Selama tahun 2018 hingga 2020 diketahui bahwa KPK tidak pernah melakukan penindakan kasus korupsi di Tanah Papua terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sedangkan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian berjumlah 18 kasus. Hal ini memperlihatkan bahwa kerja-kerja KPK dalam upaya penindakan kasus korupsi tidak ada di Tanah Papua selama tiga tahun terakhir.


---

[papua-dan-papua-barat-terus-dibangun-kementerian-pupr-dari-jalan-hingga-pemukiman](#) pada tanggal 2 April 2021 pukul 16.56 WIB.

<sup>47</sup> Jubi.co.id, "Pencegahan Korupsi di Pemprov Papua Tidak Maksimal", diakses dari <https://jubi.co.id/pencegahan-korupsi-di-pemprov-papua-tidak-maksimal/> pada tanggal 2 April 2021 pukul 17.22 WIB.

Variabel lain yang dipantau oleh ICW adalah jabatan pelaku yang melakukan korupsi. Dari pemetaan aktor kita dapat melihat apakah penegak hukum fokus menindak kasus korupsi untuk mencari aktor utama atau hanya sebatas aktor pelaksana. Berikut hasilnya:

Grafik 4.6 Kasus Korupsi Pengadaan Berdasarkan Jabatan 2018 - 2020



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa ASN merupakan aktor yang paling banyak ditindak oleh penegak hukum yakni sebanyak 17 orang atau sekitar 41,5 persen. Sedangkan aktor selanjutnya yang disidik adalah pihak swasta dengan total sebanyak 11 orang atau sekitar 26,8 persen. Sedangkan ada 10 pelaku korupsi tidak teridentifikasi karena penegak hukum tidak menyampaikan informasi mengenai latar belakangnya.

Dari hasil di atas kita dapat melihat bahwa ASN dan swasta merupakan aktor yang paling sering ditindak akibat proses pengadaan barang/jasa selalu melibatkan kedua pelaku tersebut. ASN selaku pejabat pengadaan melakukan kerja sama dan membeli barang/jasa ke penyedia yang mana pihak swasta-lah yang menyediakan barang/jasa tersebut.

## 5. Peta Kematangan UKPBJ

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16 Tahun 2018) mengamanatkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural yang memiliki fungsi yakni Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan Kelembagaan dan SDM Pengadaan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

dan tugas lainnya seperti Agen Pengadaan dan Pelaksanaan Konsolidasi pengadaan. Peta kematangan UKPBJ adalah indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan bebas korupsi. Keberadaan UKPBJ merupakan transformasi kelembagaan pengadaan barang/jasa agar mampu melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.

UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Model Kematangan UKPBJ, terdiri dari 4 (empat) domain dan 9 (sembilan) variabel, meliputi:

Tabel 5.1 Model Kematangan UKPBJ

DOMAIN	VARIABEL	KEY DRIVERS
1. Proses	1.1. Manajemen Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai PBJ</li> <li>● Ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPB</li> </ul>
	1.2. Manajemen Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Interaksi dan pembinaan ke penyedia</li> <li>● Analisis data kinerja penyedia</li> </ul>
	1.3. Manajemen Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cakupan penerapan manajemen kinerja</li> <li>● Pemanfaatan hasil manajemen kinerja bagi kepentingan organisasi</li> </ul>
	1.4. Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Cakupan penerapan manajemen risiko dalam mata rantai proses pengadaan barang/jasa</li> <li>● Pemanfaatan hasil yang diperoleh organisasi dari penerapan manajemen risiko</li> </ul>
2. Kelembagaan	2.1. Pengorganisasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi organisasi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi organisasi UKPBJ</li> </ul>
	2.2. Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan layanan yang diberikan, baik ke pihak internal ataupun eksternal</li> <li>• Sinergi antar fungsi di internal yang dapat menciptakan <i>value</i> bagi organisasi</li> </ul>
3. Sumber Daya Manusia (SDM)	3.1. Perencanaan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis kebutuhan serta pemenuhan kebutuhan SDM</li> <li>• Rekrutment SDM Pengadaan</li> </ul>
	3.2. Pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kompetensi SDM PBJ</li> <li>• Pengelolaan kinerja SDM pengadaan</li> </ul>
4. Sistem Informasi	4.1. Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan otomasi proses pengadaan barang/jasa</li> <li>• Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi <i>stakeholder</i></li> </ul>

Setiap variabel pada Model Kematangan UKPBJ memiliki 5 (lima) tingkat kematangan, yang terdiri dari:

1. Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi pengadaan barang/jasa (UKPBJ).
2. Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses PBJ yang efektif.
3. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal.
4. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi.

5. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik PBJ yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.

Target minimal setiap UKPBJ adalah mencapai tingkat kematangan Level 3 yaitu proaktif sehingga UKPBJ dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center of Excellence) seperti yang diamanatkan dalam Perpres 16 Tahun 2018<sup>48</sup>.

Berdasarkan 31 UKPBJ yang berada di **Wilayah Papua**, hanya beberapa UKPBJ yang terdapat data capaian kematangan, berdasarkan tabel 5.5 dalam lampiran, maka:

Pada domain **Proses**:

1. Pada **Manajemen Pengadaan**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **Esensi** yaitu **Provinsi Papua, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke**, dan Kota Jayapura. Sedangkan untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Kabupaten Jayapura** dan **Kabupaten Nabire**.
2. Pada **manajemen penyedia**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **Proaktif** yaitu **Provinsi Papua** dan **Kota Jayapura**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Merauke** dan **Kabupaten Nabire**.
3. Pada **manajemen kinerja**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Provinsi Papua** dan **Kota Jayapura**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke** dan **Kabupaten Nabire**.
4. Pada **manajemen resiko** daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Provinsi Papua** dan **Kota Jayapura**. Lalu untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke**, dan **Kabupaten Nabire**.

Pada domain **Kelembagaan**:

5. Pada **pengorganisasian** daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Provinsi Papua, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke** dan **Kota Jayapura**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Nabire**.

---

<sup>48</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

<https://siukpbj.lkpp.go.id/materidetil/suratedarandeputino17tahun2019terkaitcontohbuktidukungmodelkemanganukpbjlevelproaktif>

6. Pada **tugas dan fungsi**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Provinsi Papua, Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Nabire**.

Pada domain Sumber Daya Manusia:

7. Pada **perencanaan SDM** pengadaan yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Provinsi Papua**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura**. Sedangkan untuk tingkat **inisiasi** yaitu **Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Nabire**.
8. Pada **pengembangan SDM** pengadaan yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Provinsi Papua**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Merauke dan Kota Jayapura**. Sedangkan untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nabire**.

Pada domain **Sistem Informasi**:

Pada **sistem informasi** yang mencapai tingkat kematangan **esensi** yaitu **Provinsi Papua, Kabupaten Merauke, dan Kota Jayapura**. Lalu untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Kabupaten Asmat dan Kabupaten Jayawijaya**.

Tabel 5.2 Daerah dengan Tingkat Kematangan UKPBJ Minimal 3/ Proaktif

Nama Daerah	Variabel yang tingkat kematangannya minimal 3 (proaktif)
Provinsi Papua	1. Manajemen Penyedia 2. Manajemen Kinerja 3. Manajemen Resiko 4. Pengorganisasian 5. Tugas dan Fungsi 6. Perencanaan SDM Pengadaan 7. Pengembangan SDM Pengadaan
Kota Jayapura	1. Manajemen Penyedia 2. Manajemen Kinerja

	3. Manajemen Resiko 4. Pengorganisasian 5. Tugas dan Fungsi
Kabupaten Asmat	1. Pengorganisasian
Kabupaten Jayapura	
Kabupaten Merauke	1. Pengorganisasian 2. Tugas dan Fungsi
Kabupaten Nabire	

Dari 6 UKPBJ yang mencapai level kematangan sama dengan atau lebih dari tiga yaitu sebanyak 2 UKPBJ yang terdiri dari Provinsi Papua 7/9 dan Kota Jayapura 5/9, sedangkan 4 daerah lain masih di bawah standar yaitu Kabupaten Asmat 1/9, Kabupaten Jayapura 0/9, Kabupaten Merauke 2/9, dan Kabupaten Nabire 0/9.

Sedangkan berdasarkan 14 UKPBJ yang berada di wilayah **Papua Barat**, berdasarkan tabel 5.5 dalam lampiran, hanya terdapat beberapa UKPBJ yang mempunyai data level kematangan, yaitu:

Pada domain **Proses**:

1. Pada **manajemen pengadaan**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong**. Lalu untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Provinsi Papua Barat**.
2. Pada **manajemen penyedia**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Fak-Fak dan Kabupaten Sorong**. Sedangkan untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Provinsi Papua Barat**.
3. Pada **manajemen kinerja**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fak-Fak, dan Kabupaten Sorong**.

4. Pada **manajemen resiko** daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Kabupaten Manokwari** dan **Kabupaten Raja Ampat**. Lalu untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Provinsi Papua Barat** dan **Kabupaten Fak-Fak**.

Pada domain **Kelembagaan**:

5. Pada **pengorganisasian** daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Provinsi Papua Barat**, **Kabupaten Manokwari**, dan **Kabupaten Raja Ampat**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Fak-Fak** dan **Kabupaten Sorong**.
6. Pada **tugas dan fungsi**, daerah yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Kabupaten Manokwari** dan **Kabupaten Raja Ampat**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Provinsi Papua Barat** dan **Kabupaten Sorong**.

Pada domain **Sumber Daya Manusia**:

7. Pada **perencanaan SDM** pengadaan yang mencapai tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Fak-Fak**, **Kabupaten Manokwari**, dan **Kabupaten Sorong**. Lalu untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Provinsi Papua Barat** dan **Kabupaten Raja Ampat**.
8. Pada **pengembangan SDM** pengadaan yang mencapai tingkat kematangan **proaktif** yaitu **Kabupaten Manokwari**. Lalu untuk tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Fak-Fak**. Sedangkan untuk kematangan **inisiasi** yaitu **Provinsi Papua Barat** dan **Kabupaten Raja Ampat**.

Pada domain **Sistem Informasi**:

9. Pada **sistem informasi** yang mencapai tingkat kematangan **esensi** yaitu **Kabupaten Fak-Fak**, **Kabupaten Manokwari**, dan **Kabupaten Raja Ampat**. Lalu untuk tingkat kematangan **inisiasi** yaitu **Provinsi Papua Barat** dan **Kabupaten Sorong**.

Simpulan

Tabel 5.3 Daerah dengan Tingkat Kematangan UKPBJ Minimal 3/ Proaktif

Nama Daerah	Variabel yang tingkat kematangannya minimal 3 (proaktif)
Kabupaten Manokwari	1. Manajemen Penyedia 2. Manajemen Kinerja

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Manajemen Resiko</li> <li>4. Pengorganisasian</li> <li>5. Tugas dan Fungsi</li> <li>6. Pengembangan SDM Pengadaan</li> </ul>
Kabupaten Raja Ampat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Penyedia</li> <li>2. Manajemen Kinerja</li> <li>3. Manajemen Resiko</li> <li>4. Pengorganisasian</li> <li>5. Tugas dan Fungsi</li> </ul>
Provinsi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian</li> </ul>
Kabupaten Fak-Fak	
Kabupaten Sorong	

Dari 5 UKPBJ yang mencapai level kematangan sama dengan atau lebih dari tiga yaitu 2 UKPBJ yakni Kabupaten Manokwari 6/9 dan Kabupaten Raja Ampat 5/9. Sedangkan 3 daerah lainnya yaitu Provinsi Papua Barat 1/9, Kabupaten Fakfak 1/9, dan Kabupaten Sorong 0/9 masih dibawah standar level kematangan yang ditentukan.

Tabel 5.4 Pemanfaatan LPSE di Wilayah Papua dan Papua Barat

Daerah	LPSE Terakhir	LPSE Utama	Aktif
Provinsi Papua	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	Ya
Kabupaten Merauke	<a href="http://lpse.merauke.go.id">http://lpse.merauke.go.id</a>	<a href="http://lpse.merauke.go.id">http://lpse.merauke.go.id</a>	Ya
Kabupaten Asmat	<a href="http://lpse.merauke.go.id">http://lpse.merauke.go.id</a>	<a href="http://lpse.asmatkab.go.id">http://lpse.asmatkab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Jayapura	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.jayapurakab.go.id">http://lpse.jayapurakab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Keerom	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://103.131.61.19">http://103.131.61.19</a>	Ya
Kabupaten Mappi	<a href="http://lpse.merauke.go.id">http://lpse.merauke.go.id</a>	-	Tidak
Kabupaten Mimika	<a href="http://lpse.mimikakab.go.id">http://lpse.mimikakab.go.id</a>	<a href="http://lpse.mimikakab.go.id">http://lpse.mimikakab.go.id</a>	Ya

Kabupaten Nabire	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.nabirekab.go.id">http://lpse.nabirekab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Puncak Jaya	<a href="https://lpse.puncakjayakab.go.id">https://lpse.puncakjayakab.go.id</a>	<a href="https://lpse.puncakjayakab.go.id">https://lpse.puncakjayakab.go.id</a>	Ya
Kota Jayapura	<a href="http://lpse.jayapurakota.go.id">http://lpse.jayapurakota.go.id</a>	<a href="http://lpse.jayapurakota.go.id">http://lpse.jayapurakota.go.id</a>	Ya
Kabupaten Biak Numfor	<a href="http://27.50.16.58">http://27.50.16.58</a>	<a href="https://lpse.biakkab.go.id">https://lpse.biakkab.go.id</a>	Ya
Kab Boven Digoel	<a href="http://lpse.merauke.go.id">http://lpse.merauke.go.id</a>	-	Tidak
Kabupaten Dogiyai	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://36.89.9.190">http://36.89.9.190</a>	Tidak
Kabupaten Jayawijaya	<a href="http://lpse.jayawijayakab.go.id">http://lpse.jayawijayakab.go.id</a>	<a href="http://lpse.jayawijayakab.go.id">http://lpse.jayawijayakab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Kep Yapen	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.kepyapenkab.go.id">http://lpse.kepyapenkab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Lanny Jaya	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.lannyjayakab.go.id">http://lpse.lannyjayakab.go.id</a>	Tidak
Kab Mamberamo Raya	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.mamberamorayakab.go.id">http://lpse.mamberamorayakab.go.id</a>	Ya
Kab Mamberamo Tengah	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.mamberamotengahkab.go.id">http://lpse.mamberamotengahkab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Nduga	<a href="http://lpse.jayapurakota.go.id">http://lpse.jayapurakota.go.id</a>	-	Ya
Kabupaten Paniai	-	-	Tidak
Kab Pegunungan Bintang	<a href="http://lpse.jayapurakota.go.id">http://lpse.jayapurakota.go.id</a>	<a href="http://36.94.6.212/">http://36.94.6.212/</a>	Tidak
Kabupaten Puncak	<a href="http://124.158.179.154">http://124.158.179.154</a>	<a href="http://lpse.puncakkab.go.id">http://lpse.puncakkab.go.id</a>	Tidak
Kabupaten Sarmi	<a href="https://www.lpse.kemenkeu.go.id">https://www.lpse.kemenkeu.go.id</a>	<a href="http://lpse.sarmikab.go.id">http://lpse.sarmikab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Supiori	<a href="http://27.50.16.58">http://27.50.16.58</a>	<a href="http://lpse.supiorikab.go.id">http://lpse.supiorikab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Tolikara	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	-	Tidak
Kabupaten Waropen	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	-	Tidak

Kabupaten Yaluhimo	-	-	Tidak
Kabupaten Yalimo	<a href="http://lpse.yalimokab.go.id">http://lpse.yalimokab.go.id</a>	<a href="http://lpse.yalimokab.go.id">http://lpse.yalimokab.go.id</a>	Tidak
Kabupaten Deiyai	-	-	Tidak
Kabupaten Intan Jaya	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://36.89.9.186">http://36.89.9.186</a>	Ya
Provinsi Papua Barat	<a href="http://150.107.140.130">http://150.107.140.130</a>	<a href="http://lelang.papuabaratprov.go.id">http://lelang.papuabaratprov.go.id</a>	Ya
Kabupaten Manokwari	<a href="http://lpse.manokwarikab.go.id">http://lpse.manokwarikab.go.id</a>	<a href="http://lpse.manokwarikab.go.id">http://lpse.manokwarikab.go.id</a>	Ya
Kota Sorong	<a href="https://lpse.kemenkumham.go.id">https://lpse.kemenkumham.go.id</a>	<a href="https://lpse.sorongkota.go.id">https://lpse.sorongkota.go.id</a>	Ya
Kabupaten Fak-Fak	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.fakfakkab.go.id">http://lpse.fakfakkab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Kaimana	<a href="http://150.107.140.130">http://150.107.140.130</a>	<a href="http://lpse.kaimanakab.go.id">http://lpse.kaimanakab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Raja Ampat	<a href="http://180.250.223.58">http://180.250.223.58</a>	<a href="https://lpse.rajaampatkab.go.id">https://lpse.rajaampatkab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Sorong	<a href="https://lpse.papua.go.id">https://lpse.papua.go.id</a>	<a href="http://lpse.sorongkab.go.id">http://lpse.sorongkab.go.id</a>	Ya
Kab Sorong Selatan	<a href="http://150.107.140.130">http://150.107.140.130</a>	<a href="http://lpse.sorongselatankab.go.id">http://lpse.sorongselatankab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Teluk Bintuni	<a href="http://150.107.140.130">http://150.107.140.130</a>	<a href="http://lpse.telukbintunikab.go.id">http://lpse.telukbintunikab.go.id</a>	Ya
Kabupaten Tambrau	<a href="http://lpse.unsrat.ac.id">http://lpse.unsrat.ac.id</a>	-	Tidak
Kabupaten Maybrat	<a href="https://www.lpse.kemenkeu.go.id">https://www.lpse.kemenkeu.go.id</a>	<a href="http://lpse.maybratkab.go.id">http://lpse.maybratkab.go.id</a>	Ya
Kab Teluk Wondamah	<a href="http://lpse.manokwarikab.go.id">http://lpse.manokwarikab.go.id</a>	<a href="http://103.60.180.250">http://103.60.180.250</a>	Ya
Kab Manokwari Selatan	<a href="http://150.107.140.130">http://150.107.140.130</a>	-	Tidak
Kab Pegunungan Arfak	<a href="http://150.107.140.130">http://150.107.140.130</a>	-	Tidak

Sementara itu, tabel di atas menunjukkan alamat website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah di seluruh wilayah

Papua maupun Papua Barat. *LPSE terakhir* adalah alamat yang digunakan dalam proses tender pada pengadaan terakhir berdasarkan data tanggal 15 Februari 2021, sementara *LPSE utama* adalah alamat yang pernah digunakan dengan sistem yang terdedikasi untuk pemerintah daerah yang bersangkutan, dilihat dari judul website atau alamat kontak yang tercantum.

Hanya saja, meskipun sudah memiliki LPSE sendiri, tidak semua pemerintah daerah aktif menggunakan LPSE-nya dan kerap justru “menumpang” di LPSE provinsi atau LPSE terdekat lain ketika melakukan proses PBJ. Dalam hal ini, 8 kabupaten di Papua dan 3 kabupaten di Papua Barat tidak memiliki LPSE sendiri, sementara 5 kabupaten di Papua sudah memiliki LPSE sendiri tapi minim aktivitasnya. Secara umum, 12 pemda di Papua dan 3 pemda di Papua Barat tidak memiliki LPSE sendiri atau tidak aktif dalam memanfaatkan LPSE-nya sendiri.

## 6. Kesimpulan dan Rekomendasi

### a. Kesimpulan

1. Kebijakan pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat
  1. Kebijakan pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat memiliki kekhususan dari segi keterlibatan pelaku usaha lokal.
  2. Batasan nilai untuk metode pengadaan langsung berbeda dari standar nasional di mana di Papua dan Papua Barat pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan hingga nilai Rp 1 miliar, sedangkan Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp 200 juta.
  3. Papua dan Papua Barat memiliki metode pengadaan lelang terbatas yang hanya diperuntukan bagi pelaku usaha di Papua dan Papua Barat. dengan batasan nilai pengadaan yaitu antara Rp 1 miliar - Rp 2,5 miliar.
2. Gambaran pengadaan barang dan jasa di wilayah Papua dan Papua Barat
  1. Nilai pengadaan secara akumulatif antara tahun 2018-2020 di semua kantor pemerintah daerah di Papua lebih besar dibanding dengan Papua Barat, terutama dalam PBJ dengan metode tender, yaitu 30,5 triliun di Papua dan 17.4 triliun di Papua Barat.
  2. Kantor-kantor pemerintah daerah di Papua lebih banyak melakukan tender, sementara Papua Barat lebih cenderung menggunakan proses non-tender dan transaksi e-katalog.

3. Dalam hal pemanfaatan e-katalog, belanja pemerintah daerah baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat lebih terfokus pada pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan.

### 3. Analisis Data Tender

#### a. Tingkat Konsentrasi Pasar

- i. Dalam rentang waktu 10 tahun, tren tingkat konsentrasi pasar di wilayah Papua dan Papua Barat dapat dikatakan menurun. Artinya pasar pengadaan di wilayah Papua dan Papua Barat cenderung lebih kompetitif.
- ii. Jika membandingkan tingkat konsentrasi pasar di Papua dan Papua Barat, maka rata - rata tingkat konsentrasi pasar di wilayah Papua cenderung lebih tinggi dari Papua Barat.

#### b. Persentase Jumlah Kontrak yang Diberikan kepada Top 10 Penyedia

- i. Persentase jumlah kontrak yang diberikan kepada top 10 penyedia di wilayah Papua dan Papua Barat pada 2020 mencapai 25%.

#### c. Jumlah Penyedia yang Baru Pertama Kali Memenangkan Kontrak (Penyedia Baru) dan Persentase Pertumbuhan Penyedia Baru

- i. Jumlah penyedia baru dan pertumbuhan penyedia baru memiliki tren menurun dari 2011 - 2020.
- ii. Penurunan jumlah penyedia baru dapat mengindikasikan dua hal, yaitu: pertama, kecenderungan sistem pengadaan yang menurun keterbukaanya bagi penyedia baru. Kedua Tidak ada lagi perusahaan yang dapat menjadi penyedia di wilayah Papua dan Papua Barat mengingat lokasi dan kebijakan afirmasi bagi pelaku lokal.

#### d. Persentase Jumlah Tender Gagal

- i. Persentase tender gagal di wilayah Papua dan Papua Barat, memiliki tren menurun. Hal ini berarti, semakin hari, jumlah tender gagal semakin sedikit yang menunjukkan adanya perbaikan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

#### e. Durasi antara Tanggal Pengumuman Tender dan Tanggal Penetapan Pemenang

- i. Wilayah Papua, dalam kurun waktu 2011 - 2020, tren durasi tender mengalami peningkatan. Pada 2011 rata - rata durasi hampir mencapai 30 hari dan pada 2020 mencapai 40 hari. Artinya, proses pengadaanya semakin tidak efisien.

- ii. Sedangkan untuk wilayah Papua Barat, trennya cenderung stagnan, berkisar di 26 hari. Sehingga dapat diartikan tidak ada perubahan dari segi efisiensi proses pengadaan.
- f. Persentase Nilai Kontrak di Atas HPS
  - i. Pada wilayah Papua dan Papua Barat, nilai kontrak yang melebihi HPS cenderung rendah, di angka sekitar nol koma sekian persen. Namun pada 2014 di Papua dan pada 2017 di Papua Barat, terjadi rata - rata persentase yang tinggi yaitu mencapai 400%. Hal ini ditengarai karena salah input angka pada sistem.
- g. Persentase Nilai Kontrak di Bawah HPS (Penghematan)
  - i. Wilayah Papua, tren rata - rata persentase nilai kontrak dibawah HPS cenderung fluktuatif (2011 - 2020), dengan persentase tertinggi pada 2012 sebesar hampir 10%, sedangkan terendah pada 2014 sekitar nol koma sekian persen. Sedangkan pada 2020, rata - rata persentase nilai kontrak dibawah HPS sebesar 6%.
  - ii. Wilayah Papua Barat, cenderung stagnan antara 2,5% - 3% (2013 - 2020). Meskipun pada 2015, penghematan mencapai 12,5%.
- h. Persentase Jumlah Tender dengan Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
  - i. Persentase tender yang memiliki RUP meningkat, baik di wilayah Papua (2011-2020) dan Papua Barat (2013-2020).
- i. Persentase Jumlah Tender dengan Judul kurang dari 20 Karakter
  - i. Persentase di wilayah Papua (2011 - 2020) dan Papua Barat (2013 - 2020) cenderung meningkat. Meskipun peningkatan ini hanya sebesar 1,5% - 2%.
  - ii. Artinya, judul tender yang kurang deskriptif semakin bertambah di wilayah Papua dan Papua Barat dan dapat berakibat pada berkurangnya kesempatan calon penawar untuk menemukan dan memahami pengadaan pemerintah
- j. Persentase Tender dengan Deskripsi Kurang dari 60 Karakter
  - i. Sebagian besar tender di wilayah Papua dan Papua Barat memiliki deskripsi kurang dari 60 karakter. Artinya, tender - tender yang diumumkan masih kurang informatif
- k. Persentase Tender yang Tidak Memiliki Informasi Jenis Pengadaan

- i. Ada perbaikan signifikan terkait informasi jenis pengadaan dalam sebuah tender. Bahkan sejak 2017, tidak ada tender yang tidak memberikan informasi jenis pengadaanya.

#### 4. Tren Penindakan Kasus Korupsi

1. Sepanjang tahun 2018 hingga 2020 jumlah penindakan kasus korupsi pada pengadaan barang dan jasa di provinsi Papua dan Papua Barat sebanyak 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp65,1 miliar.
2. Modus korupsi yang sering terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Papua dan Papua Barat adalah penggelembungan harga atau mark up. Kasus yang terjadi dengan menggunakan modus mark up sebanyak sembilan kasus atau sekitar 50 persen dari total penindakan kasus korupsi oleh penegak hukum.
3. Sektor yang paling rentan untuk dikorupsi pada wilayah Papua dan Papua barat adalah sektor transportasi. Ada sebanyak empat kasus korupsi terkait dengan sektor transportasi, seperti pembangunan saran dan prasaran serta pembelian alat transportasi.
4. Kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sering terjadi ketika adanya proyek infrastruktur. Ada sebanyak 12 dari 18 kasus korupsi terjadi saat pekerjaannya berfokus pada proyek infrastruktur.
5. Institusi penegak hukum yang sering menindak kasus korupsi di Papua dan Papua Barat pada tahun 2018 hingga 2020 adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan KPK pernah menindak kasus korupsi di KPK.
6. ASN dan pihak swasta merupakan aktor yang paling banyak ditindak oleh penegak hukum akibat melakukan korupsi di Papua dan Papua Barat.

#### 5. Peta Kematangan UKPBJ

- a. Daerah yang mencapai tingkat minimal kematangan UKPBJ di Papua ada sebanyak dua, yaitu Provinsi Papua dan Kota Jayapura
- b. Daerah yang mencapai tingkat minimal kematangan UKPBJ di Papua Barat ada sebanyak dua, yaitu Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Raja Ampat.
- c. Daerah yang sama sekali tidak memiliki informasi mengenai tingkat kematangan UKPBJ di Papua sebanyak 23 yaitu, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mappi, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nduga Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten

Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo.

- d. Daerah yang sama sekali tidak memiliki informasi mengenai tingkat kematangan UKPBJ di Papua Barat sebanyak sembilan daerah, yaitu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrate, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kota Sorong.
- e. Dari 31 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 8 Kabupaten tidak memiliki LPSE, yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Ndeyai.
- f. Dari 14 Kabupaten/Kota di Papua Barat ada 3 yang tidak memiliki LPSE, yaitu Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- g. Meskipun sudah memiliki LPSE sendiri, terdapat lima Pemerintah Daerah yang tidak aktif menggunakan LPSE-nya di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Yalimo.

#### **b. Rekomendasi**

1. Perlu adanya klausul yang mengatur mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pengadaan barang/jasa di Provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Bagi Pemerintah Daerah yang sudah memiliki LPSE sendiri, dapat mengoptimalkan penggunaan LPSE yang sudah terbangun.
3. Panitia pengadaan di wilayah Papua dan Papua Barat harus lebih komprehensif dalam menuliskan judul dan deskripsi pekerjaan dari tender yang akan dipublikasikan. Sebab, masih banyak informasi pengadaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No 7/ 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Untuk memastikan partisipasi pengusaha lokal dalam pengadaan barang/jasa di Papua dan Papua Barat, Pemerintah harus membuka informasi mengenai kategori penyedia lokal
5. KPK perlu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap potensi korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

6. Perlu adanya pengawasan secara komprehensif yang dilakukan oleh Inspektorat di Provinsi Papua dan Papua Barat terkait dengan potensi korupsi pengadaan, terutama saat adanya proyek infrastruktur.
7. ICW mendorong agar setiap daerah menginformasikan data mengenai tingkat kematangan UKPBJ sebagai mekanisme akuntabilitas.

Pemerintah Daerah harus memiliki rencana dan strategi yang holistik dalam rangka meningkatkan standar minimal kematangan UKPBJ di setiap daerah yang mencakup empat domain, yaitu: proses, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi.







24	Kabupaten Puncak Jaya	Papua	0/9									
25	Kabupaten Sarmi	Papua	0/9									
26	Kabupaten Supiori	Papua	0/9									
27	Kabupaten Tolikara	Papua	0/9									
28	Kabupaten Waropen	Papua	0/9									
29	Kabupaten Yahukimo	Papua	0/9									
30	Kabupaten Yalimo	Papua	0/9									
31	Kota Jayapura	Papua	5/9	Esensi	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Proaktif	Esensi	Esensi	Esensi
32	PROVINSI PAPUA BARAT	Papua Barat	1/9	Inisiasi	Inisiasi	Esensi	Inisiasi	Proaktif	Esensi	Inisiasi	Inisiasi	Inisiasi



	Selatan											
42	Kabupaten Tambrau	Papua Barat	0/9									
43	Kabupaten Teluk Bintuni	Papua Barat	0/9									
44	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat	0/9									
45	Kota Sorong	Papua Barat	0/9									

Sumber: <https://siukpbj.lkpp.go.id/peta-kematangan>